



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

TEKI YANCE KAKOMOLE, Tempat tanggal lahir: Lantung, 8 Desember 1979, umur 41 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Alamat: Desa Kawiley, Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara,

JANE AGUSTINA SAMBENTIRO, Tempat tanggal lahir, Lembean, 2 Agustus 1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Alamat Desa Kawiley, Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Ibu) dari **BRAYEN SIMON BAWUNA**, yang lahir Di Tara Tara. 14 Oktober 2018, Dan Ayah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHEIN KARNO BAWUNA, Dengan Akte perkawinan No. 7106-KW-21102019-0006

- Bahwa dalam Akte lahir Anak pemohon bernama **BRAYEN SIMON BAWUNA**, Tertulis anak seorang ibu, karena pada saat anak Pemohon lahir, anantara Pemohon dan RHEIN KARNO BAWUNA, belum menikah.
- Bahwa saat ini Pemohon akan merubah nama Akte kelahiran anak pemohon kerena pada saat ini antara Pemohon dan RHEIN KARNO BAWUNA sudah menikah dan sudah tercatat dalam catatan sipil dengan Akte perkawinan No. 7106-KW-21102019-0006.
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan agar anak Pemohon yang bernama **BRAYEN SIMON BAWUNA**, tertulis dalam akte kelahiran anak dari Bapak RHEIN KARNO BAWUNA dan Ibu.PUTRI PATRICIA.
- Bahwa Pemohon berkehendak merubah akte kelahiran anak pemohon, tapi dari dinas kependudukan dan catatan sipil menyampaikan ke Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengeluarkan penetapan perubahan, karna data dalam rekaman saat ini bisa dirubah sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa dalam Akte kelahiran Anak Pemohon yang tercatat, anak dari seorang ibu , akan di keluarkan penetapan untuk dirubah menjadi **anak ke satu dari bapak RHEIN KARNO BAWUNA dan Ibu PUTRI PATRICIA.**
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan nama di akte lahir tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya Eden S Tumiwa,SH, Sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register Nomor 348/SK/2021/PN Arm

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106040812790002 atas nama Teri Yance Kakomole. Diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106024208850003 atas Jane Agustina Sambentiro, Diberi materai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2403201200158 antara Teki Yance Kakomole dengan Jane Agustina Sambentiro. Diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106021903140005 atas nama Kepala Keluarga Teki Yance Kakomole. Diberi materai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-21082014-0022 atas nama BRITTANY KYREI KAKOMOLE. Diberi materai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 654b/018-Pr/Kw-X/2021 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan tertanggal 14 Oktober 2021 Diberi materai cukup diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi ALBERT SAMBENTIRO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kawiley Jaga III Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Maret 2012;
 - Bahwa Para Pemohon memilki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Brittany Kyrei Kakomole;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Brittany Kyrei Kakomole yang dulunya tertulis anak dari seorang ibu dan akan diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anak dari Bapak Teki Yance Kakomole dan Ibu Jane Agustina Sambentiro;

- Bahwa Pemohon melahirkan Anak Brittany Kyrei Kakomole sebelum menikah dengan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon Brittany Kyrei Kakomole lahir di Lembean pada tanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa Anak Brittany Kyrei Kakomole adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Bapak Teki Yance Kakomole;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengubah Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk kepentingan surat-surat penting dari anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **JULIA MILKHA SAMBENTIRO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kawiley Jaga III Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Brittany Kyrei Kakomole;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Brittany Kyrei Kakomole yang dulunya tertulis anak dari seorang ibu dan akan diubah menjadi anak dari Bapak Teki Yance Kakomole dan Ibu Jane Agustina Sambentiro;
- Bahwa Pemohon melahirkan Anak Brittany Kyrei Kakomole sebelum menikah dengan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon Brittany Kyrei Kakomole lahir di Lembean pada tanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa Anak Brittany Kyrei Kakomole adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Bapak Teki Yance Kakomole;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengubah Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk kepentingan surat-surat penting dari anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum
- Bahwa tidak ada yang pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menetapkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Brittany Kyrei Kakomole adalah anak kesatu dari ayah bernama Teki Yance Kakomole dan ibu bernama Jane Agustina Sambentiro;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi Albert Sambentiro dan Saksi Julia Milkha Sambentiro;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Minahasa Utara pada tanggal 24 Maret 2012;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Brittany Kyrei Kakomole lahir di Lembean, pada tanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa benar anak Brittany Kyrei Kakomole adalah anak kandung dari Pemohon dan Jane Agustina Sambentiro yang lahir sebelum mereka menikah secara sah;
- Bahwa saat ini pada Akta Kelahiran anak Brittany Kyrei Kakomole tidak terdapat nama suami Pemohon hanya nama Pemohon Jane Agustina Sambentiro sebagai Ibu Kandung saja sehingga untuk memperoleh pengesahan anak Brittany Kyrei Kakomole harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan pengesahan anak Pemohon dan suami Pemohon untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106CPK2403201200158 antara Teki Yance Kakomole dengan Jane Agustina Sambentiro, tertanggal 4 April 2012, diketahui bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2012 dihadapan Pemuka agama Kristen Gbl. Mesakh Derek., dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Teki Yance Kakomole dan Jane Agustina Sambentiro dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7106021903140005 atas nama Kepala Keluarga Teki Yance Kakomole, tertanggal 27 Oktober 2021, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kawiley Jaga III Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin terhadap anak Pemohon dan suami Pemohonyang bernama Brittany Kyrei Kakomole;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-1, P2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Teki Yance Kakomole serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Desa Kawiley Jaga III Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1975 dengan kaidah hukum "Permohonan untuk pengesahan anak di luar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri" sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Albert Sambentiro dan Saksi Julia Milkha Sabentiro, diketahui bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki anak yang bernama Brittany Kyrei Kakomole sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-21082014-0022, atas nama BRITTANY KYREI KAKOMOLE, diketahui jika Anak BRITTANY KYREI KAKOMOLE lahir di Lembean, pada tanggal 29 Januari 2010 yang merupakan anak ke-satu Perempuan dari ibu Jane Agustina Sambentiro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara (*vide*: Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon Teki Yance Kakomole dan Jane Agustina Sambentiro merupakan suami istri yang menikah dihadapan Pemuka agama Kristen Gbl. Mesakh Derek., pada tanggal 24 Maret 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara pada tanggal 4 April 2012 (*vide*: Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106CPK2403201200158 antara Teki Yance Kakomole dengan Jane Agustine Sambentiro) dan Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak para Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Anak Pemohon yang bernama Brittany Kyrei Sambentiro;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin agar nama suami Pemohon, Teki Yance Kakomole selaku Ayah Kandung dari anak Brittany Kyrei Sambentiro ada di dalam Akta Kelahiran anak tersebut yang selama ini di dalam Akte kelahiran anak tersebut hanya disebutkan anak kesatu Perempuan dari Ibu Jane Agustina Sambentiro, dalam hal ini adalah Pemohon (*vide*: Bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-21082014-0022, atas nama Brittany Kyrei Sambentiro);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan Ayat (2) berbunyi kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm



berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon untuk Pengesahan anak para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak diluar kawin dari para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 yang berbunyi: "Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak yang bernama Brittany Kyrei Kakomole sebagai anak kandung dari Pemohon TEKI YANCE KAKOMOLE dan JANE AGUSTINA SAMBENTIRO dan merubah status anak pemohon dari tertulis Anak seorang Ibu menjadi tertulis dan dibaca anak seorang ayah dan ibu, TEKI YANCE KAKOMOLE/AyahKandung dan JANE AGUSTINA SAMBENTIRO/Ibu Kandung" Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengesahan anak hanya belaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan Negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106CPK2403201200158 antara TEKI YANCE KAKOMOLE dengan JANE AGUSTINA SAMBENTIRO, tertanggal 4 April 2012 dan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Kawiley, Kecamatan Kaudtan, tertanggal 14 Oktober 2021, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Albert Sambentiro dan Saksi Julia Milkha Sambentiro, di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan suami Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Brittany Kyrei Kakomole, dengan demikian *petitum* angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pengesahan anak Pemohon sebagai anak yang sah dari Pemohon dan Bapaknya Rhein Karno Bawuna telah dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang



melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak yang bernama BRITTANY KYREI KAKOMOLE, lahir di Lembean pada tanggal 29 Januari 2010 adalah anak sah dari Teki Yance Kakomole dan Jane Agustina Sambentiro (Para Pemohon);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang semula tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-21082014-0022 atas nama Brittany Kyrei Kakomole adalah anak kesatu Perempuan dari Ibu Jane Agustina Sambentiro dirubah dan disahkan menjadi anak kesatu Perempuan dari Ibu Jane Agustina Sambentiro dan Bapak Teki Yance Kakomole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana untuk mendaftarkan pengesahan anak tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 November 2021** oleh **Alfianus Rumondor, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Astriani Van Bone, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astriani Van Bone, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 133 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Arm